



YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM
**UNIVERSITAS
MEDAN AREA**

TATA TERTIB DAN
KODE ETIK
MAHASISWA



Inovatif dan Berakhlak
TERAKREDITASI





IDENTITAS PRIBADI

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Alamat Rumah : _____

Telephone/Handphone : _____

Alamat Kantor : _____

E-Mail : _____

Instansi : _____

N P M : _____

Fakultas : _____

Program Studi : _____

Catatan : _____



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /
PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

KATA PENGANTAR

YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Medan Area ini dapat diterbitkan kembali pada tahun 2014, semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan civitas akademika Universitas Medan Area. Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa ini dipergunakan sebagai pedoman mahasiswa melaksanakan seluruh aktivitasnya baik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, berorganisasi dan kegiatan lainnya.

Mahasiswa Universitas Medan Area hendaknya di dalam beraktivitas sejak dini dapat terlatih dan terbiasa mencerminkan sikap ilmiah, tertib dan santun serta terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik.

Menuju ke arah yang diinginkan di atas, Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim selaku pelaksana harian Universitas Medan Area senantiasa mendukung segala program kerja yang dilaksanakan oleh Universitas Medan Area dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan selalu menyempurnakan dan meningkatkan kualitas mahasiswa untuk dapat melahirkan sumberdaya manusia sebagai generasi penerus bangsa yang inovatif dan berakhlak.

Tata Tertib dan Kode Etik mahasiswa ini kiranya dapat memenuhi kepentingan mahasiswa dalam segala aktivitasnya dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan tata tertib dan kode etik mahasiswa ini, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 15 September 2014

Ketua,

Drs. M. Erwin Siregar, MBA.

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Atas rahmat dan izin Allah SWT, Panitia Penyusun Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Medan Area telah menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Medan Area dapat diterbitkan.

Sehubungan dengan perubahan-perubahan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan adanya kebijakan-kebijakan baru Universitas yang dibuat untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan Universitas Medan Area menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang maju sangat diperlukan, suatu tata tertib mahasiswa dalam beraktifitas sangat diperlukan sehingga tercipta harmonisasi kegiatan mahasiswa dengan kegiatan lainnya di Universitas Medan Area untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Tata Tertib dan Kode Etik ini disusun secara komprehensif sehingga sangat bermanfaat untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh bagi seluruh civitas akademika dalam melahirkan sumberdaya manusia yang inovatif dan berakhlak.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu memberikan bahan dan pemikiran-pemikiran sehingga Tata Tertib dan Kode Etik ini dapat diterbitkan sebagaimana mestinya.

Semoga Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Medan Area.

Medan, 15 September 2014

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar:	
Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim	i
Rektor Universitas Medan Area	ii
Daftar Isi	iii
Janji Mahasiswa Universitas Medan Area	iv
Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor: 425 / R.07 / IX / 2014	1
Lampiran SK Rektor Universitas Medan Area	3
Bab I. Ketentuan Umum	3
Bab II. Persyaratan	11
Bab III. Hak dan Kewajiban	14
Bab IV. Tata Tertib, Norma, dan Larangan	17
Bab V. Organisasi Kemahasiswaan	21
Bab VI. Penyelenggaraan Kegiatan	23
Bab VII. Penghargaan dan Sanksi	28
Bab VIII. Lain-Lain	32
Bab IX. Penutup	33

JANJI MAHASISWA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kami mahasiswa/i Universitas Medan Area yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini berjanji:

1. Kami senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai yang dituntun oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, jujur, penuh keyakinan dan tanggung jawab.
3. Kami senantiasa bertindak sopan, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
4. Kami senantiasa taat hukum, tertib dan mematuhi peraturan-peraturan di Universitas Medan Area.
5. Kami senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Dosen-Dosen dan Almamater kami.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nomor : 425 / R.07 / IX / 2014
TENTANG
PERATURAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam upaya Universitas Medan Area menghasilkan sumber daya manusia inovatif dan berakhlak, seyogyanya mahasiswa harus dapat mencerminkan sikap ilmiah, tertib, dan santun, serta terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa untuk menciptakan kondisi kampus sebagai mana dimaksud huruf a, maka Universitas Medan Area harus mempunyai ketentuan tentang Peraturan Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area;
 - c. bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor: 299/R.07/IV/2011 tentang peraturan tata tertib mahasiswa Universitas Medan Area, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keadaan Universitas Medan Area;
 - d. bahwa untuk mencapai hal dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area melalui Keputusan Rektor.

- MENINGGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

4. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikoterapika;
5. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Statuta Universitas Medan Area;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim pada Tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 9 September 2014

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.

Tembusan :

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Biro
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua LP/LPM/LP2M
7. Para Ka. UPT
8. Pema Universitas
9. Pema Fakultas
10. Peringgal

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nomor : 425 / R.07 / IX / 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan Universitas Medan Area.
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (Pengurus YPHAS) adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab sebagai pengelola dan penyelenggara Universitas Medan Area yang dipimpin oleh Ketua Yayasan.
3. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah pimpinan Universitas Medan Area.
5. Kampus adalah kampus Universitas Medan Area.
6. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Medan Area.
7. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Pimpinan adalah Rektorat, Dekanat, dan Direktur.
9. Dekan dan Direktur adalah Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana yang berada di lingkungan Universitas Medan Area.
10. Ketua Program Studi/Bagian atau Bagian adalah Ketua Program Studi / Bagian pada setiap fakultas yang berada di lingkungan Universitas Medan Area.

11. Dosen adalah Tenaga Pengajar Universitas Medan Area yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
12. Tata Tertib adalah Pedoman Mahasiswa dalam berperilaku, dari keseluruhan kegiatan keluarga besar Universitas Medan Area yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang di miliki anggota civitas untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi.
14. Kegiatan Mahasiswa adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kerohanian, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi.
15. Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk Rektor, Dekan dan atau Direktur untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
16. Penyampaian Pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk penyampaian pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Program Studi /Bagian, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Universitas Medan Area.

17. Narkotika dan Psikotropika adalah Narkotika dan Psikotropika sebagai mana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997.
18. Petugas adalah seseorang yang menjalankan wewenang dan fungsi tertentu di Universitas Medan Area.
19. Keluarga Besar Universitas Medan Area adalah Dosen, Mahasiswa dan Pegawai.
20. Mahasiswa adalah peserta didik S-1, S-2, dan program khusus lainnya, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area.
21. Pegawai adalah unsur pelaksana Administrasi dan unsur penunjang.
22. Norma dan Etika Akademik adalah Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
23. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi terpenuhi tujuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
24. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
25. Larangan adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan ini.
26. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib ini.
27. Pendapat adalah gagasan atau pikiran yang dikemukakan mahasiswa baik secara lisan maupun tulisan.
28. Penghargaan adalah penghormatan atas prestasi mahasiswa yang dapat mengangkat harkat dan martabat Almamater Universitas Medan Area.

29. Pihak Yang Berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ini.
30. Sarana Prasarana adalah seluruh fasilitas yang tersedia di kampus Universitas Medan Area dalam menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
31. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Kemahasiswaan Intra Universitas Medan Area
32. UKM adalah Unit Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
33. Himpunan Mahasiswa adalah Himpunan/kumpulan Mahasiswa pada tingkat Program Studi/Bagian.
34. Intrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa terkait dengan pengembangan berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal yang harus dimiliki dan bersifat mengikat.
35. Ekstrakurikuler adalah kegiatan penunjang mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa berbasis bakat dan minat dan bersifat lebih luwes dan tidak terlalu mengikat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini :

1. Peraturan Kemahasiswaan Universitas Medan Area ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di lingkungan Universitas Medan Area;
2. Peraturan Kemahasiswaan Universitas Medan Area bertujuan untuk :
 - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya perilaku yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Kemahasiswaan ini mengatur perilaku mahasiswa dalam mengikuti pendidikan, yang mencakup : penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk juga berorganisasi secara terstruktur, tertib administrasi, dan penggunaan sarana kampus, serta tata cara penyampaian pendapat.

Pasal 4

Kode Etik :

1. Kode etik mahasiswa Universitas Medan Area adalah norma yang mengatur sikap perilaku mahasiswa di lingkungan kampus serta hubungan antar segenap warga kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing, yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa dan warga Universitas Medan Area, sehingga tercipta kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis dalam pengertian :
 - a. Harmonis, yaitu adanya kehidupan yang serasi dan seimbang antara sesama mahasiswa dan antara mahasiswa dengan segenap warga kampus, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan mengadakan interaksi yang baik melalui sikap saling menghormati serta saling asah, asih, asuh.
 - b. Tertib, yaitu adanya interaksi yang selaras antara tindakan, nilai dan norma kemuliaan dalam hubungan antara mahasiswa dengan segenap warga kampus.
 - c. Aman, yaitu adanya perasaan tenang, terlindungi dan bebas dari rasa takut bagi seluruh mahasiswa dan

warga kampus lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing.

- d. Dinamis, yaitu adanya aktifitas mahasiswa dan seluruh warga kampus dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, dalam mengembangkan kreasi dan prestasi guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
2. Kode Etik Mahasiswa Universitas Medan Area dibuat sebagai pedoman tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihayati dalam melaksanakan setiap tindakan baik tindakan pola pikir, pola sikap dan perilaku seluruh mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus.
 3. Setiap mahasiswa Universitas Medan Area wajib mengerti, menghayati dan mengamalkan tata nilai mencakup: inovatif dan berakhlak, yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Inovatif, adalah kemampuan melakukan perubahan serta cekatan dalam menghadapi tantangan dan peluang. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Medan Area adalah mahasiswa yang terbuka terhadap perubahan dan tekun dalam belajar. Terbuka terhadap perubahan artinya, mahasiswa Universitas Medan Area senantiasa melakukan perbaikan daya pikir dan daya nalar serta pemahaman dalam bidang disiplin ilmunya yang terus dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga mantap dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai insan berpendidikan. Tekun artinya mahasiswa Universitas Medan Area memiliki sikap kerja keras, rajin, disiplin dan penuh kesungguhan dalam belajar. Ketekunan dalam belajar ini

merupakan kesadaran yang tinggi akan tanggungjawabnya selaku mahasiswa yang menghantarkan terwujudnya Universitas Medan Area menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul.

- b. Berakhlak, adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, berdasarkan norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat.

Pasal 5

Tata Tertib :

1. Mahasiswa yang terbukti memasang poster, spanduk, umbul-umbul, serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang tidak sesuai pada tempat-tempat yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang terbukti berkelahi atau turut berkelahi, menganiaya dan atau mengancam ataupun menyuruh orang lain untuk menganiaya dan atau mengancam; akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa terbukti memiliki, membawa, menyimpan atau menggunakan minuman keras apalagi sampai mabuk dan menimbulkan gangguan di dalam kampus akan mendapat peringatan keras dari ketua Jurusan dan mendapat bimbingan konseling. Apabila mahasiswa tersebut melakukannya untuk kedua kalinya, maka kasusnya diselesaikan melalui Komisi Disiplin.
4. Mahasiswa yang terbukti melakukan perjudian di lingkungan kampus adalah kegiatan yang melanggar norma dan aturan dan bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas.

5. Mahasiswa yang terbukti terlibat pencurian akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
6. Mahasiswa yang terbukti terlibat penggelapan akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
7. Mahasiswa yang terbukti memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat narkoba di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
8. Mahasiswa yang terbukti memperdagangkan, atau menyebarluaskan obat-obatan Daftar G di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
9. Mahasiswa yang terbukti membawa, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat atau menggunakan senjata tanpa izin di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
10. Mahasiswa yang terbukti membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
11. Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan pelecehan dan atau pelanggaran seksual dan atau melanggar norma kesusilaan; seperti berzina, pesta di luar batas, ataupun perbuatan lain yang menurut norma yang berlaku termasuk perbuatan asusila baik di dalam maupun di luar kampus yang dapat menimbulkan kerusakan atau mencemarkan nama baik Universitas akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan Mahasiswa :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing.
2. Sehat Jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba.
3. Tidak dalam kasus pidana yang mempunyai putusan tetap dari pengadilan.
4. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 7

Registrasi Mahasiswa :

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru.
2. Pendaftaran Mahasiswa Pindah/Melanjutkan.
 - a. Mahasiswa pindah antar fakultas/program studi di lingkungan Universitas Medan Area.
 - b. Mahasiswa pindah dari luar ke lingkungan Universitas Medan Area.
3. Mahasiswa yang pindah dari Universitas Medan Area ke Perguruan Tinggi Swasta lainnya.
4. Pendaftaran Mahasiswa Asing.

Ketentuan dan persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru, Pendaftaran Mahasiswa Pindah / Melanjutkan, Pendaftaran Mahasiswa Pindah/Keluar dan Pendaftaran Mahasiswa Asing diatur dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 8

Biaya Kuliah:

1. Setiap mahasiswa wajib membayar biaya kuliah sesuai tahapan angsuran pada Bagian Keuangan Universitas Medan Area atau pada tempat-tempat yang ditentukan.
2. Tahapan dan batas waktu pembayaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Angsuran I (pertama) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada tanggal 05 bulan September setiap Tahun Akademik.
 - b. Angsuran II (kedua) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada tanggal 10 bulan November setiap Tahun Akademik.
 - c. Angsuran III (ketiga) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada tanggal 10 bulan Januari setiap Tahun Akademik.
 - d. Angsuran IV (keempat) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada tanggal 10 bulan Mei setiap Tahun Akademik.
3. Besarnya biaya kuliah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.

Pasal 9

Kartu Mahasiswa :

1. Bagi mahasiswa baru/lama dan mutasi NPM diberikan Kartu Tanda Mahasiswa sebagai tanda pengenal bahwa mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area.

2. Kartu mahasiswa berlaku selama mahasiswa pemegang kartu mahasiswa aktif kuliah di Universitas Medan Area hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya.
3. Kartu mahasiswa dapat diterbitkan kembali apabila kartu tersebut hilang atau rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan dikenakan Biaya Pengganti sesuai peraturan.
4. Kartu Mahasiswa adalah bukan merupakan sebagai tanda aktif kuliah dan bukti pelunasan biaya kuliah.

Pasal 10

Asuransi Mahasiswa :

1. Kartu Asuransi Mahasiswa adalah Kartu Peserta Asuransi Kecelakaan Diri yang diberikan Universitas Medan Area kepada setiap mahasiswa sebagai bukti atau tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai peserta Asuransi Bumi Putra.
2. Ketentuan bentuk pertanggungungan dan klaim asuransi diatur dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 11

Tes Kesehatan:

1. Setiap calon mahasiswa wajib mengikuti tes kesehatan pada Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) Universitas Medan Area.
2. Tes kesehatan sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan Rektor Universitas Medan Area;

Pasal 12

Tata Cara Penggunaan Sarana dan Fasilitas Kampus :

1. Setiap mahasiswa berhak menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas kampus sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya;
2. Pengguna sarana, prasarana dan fasilitas kampus sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan mendapat persetujuan Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi/Bagian;
3. Setiap penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas kampus harus dapat bertanggungjawab atas kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap mahasiswa berhak untuk :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;

4. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajar yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumber daya Universitas, Fakultas, Program Studi/Bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;
8. Pindah antar perguruan tinggi atau program studi, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Universitas atau program studi yang hendak dimasukinya, dan bilamana daya tampung Universitas atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi /Bagian;
10. Memanfaatkan fasilitas Universitas Medan Area dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Memperoleh penghargaan dari Universitas Medan Area atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

1. Bertaqwa dan berakhlak mulia;
2. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;

3. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi/Bagian;
4. Ikut Memelihara sarana prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas;
5. Menghargai Ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
6. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
7. Terlibat aktif dalam kegiatan Kemahasiswaan;
8. Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan Universitas;
9. Ikut bertanggung jawab biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Berpakaian yang rapi, sopan, dan patut;
11. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
12. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis;
13. Mentaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
15. Memarkirkan kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan Universitas Medan Area dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nomor : 425 / R.07 / IX / 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan Universitas Medan Area.
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (Pengurus YPHAS) adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab sebagai pengelola dan penyelenggara Universitas Medan Area yang dipimpin oleh Ketua Yayasan.
3. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah pimpinan Universitas Medan Area.
5. Kampus adalah kampus Universitas Medan Area.
6. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Medan Area.
7. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Pimpinan adalah Rektorat, Dekanat, dan Direktur.
9. Dekan dan Direktur adalah Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana yang berada di lingkungan Universitas Medan Area.
10. Ketua Program Studi/Bagian atau Bagian adalah Ketua Program Studi / Bagian pada setiap fakultas yang berada di lingkungan Universitas Medan Area.

Pasal 24

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus Universitas Medan Area. Dalam batasan ini termasuk pula kegiatan ekstrakurikuler yang secara langsung menunjang kegiatan kurikuler (misalnya kegiatan magang atas kemauan sendiri untuk mengasah keterampilan)

Pasal 25

Tata Aturan Melaksanakan Kegiatan :

1. Setiap mahasiswa berhak mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas harus mendapat izin dari Rektor, Dekan atau Kepala Program Studi dan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan mahasiswa dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atribut Universitas, Fakultas, Program Studi/Bagian dan atau bagian seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi/Bagian sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.
4. Pedoman Kegiatan Mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan, praktikum, kuliah kerja lapangan, magang, klinis hukum, ujian mid semester, ujian akhir semester, ujian meja hijau dan atau ujian tesis, cuti akademik serta kegiatan mahasiswa lainnya ditetapkan dan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

6. Setiap Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak lingkungan, sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik Kampus.
7. Pihak yang ditujukan dalam hal ini Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi/Bagian perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
8. Pengambilan Keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di Universitas Medan Area.

Pasal 16

Norma dan Larangan, setiap mahasiswa dilarang :

1. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di Program Studi/Bagian, Fakultas maupun Universitas sesuai dengan peraturan Akademik yang berlaku di Universitas Medan Area;
2. Melakukan plagiat dalam penyusunan skripsi pada program studi S-1 atau tesis pada program studi S-2.
3. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
4. Menyalahgunakan Nama, Lambang dan segala bentuk Atribut Universitas Medan Area;
5. Menyalahgunakan Jabatan dan atau Wewenang dalam kepengurusan Organisasi dan atau menerima sesuatu yang diduga mempunyai hubungan dengan jabatan atau

pekerjaannya untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, dan atau orang lain;

6. Secara tidak sah memasuki atau dan atau menyalahgunakan penggunaan bangunan atau ruangan dan atau sarana lainnya milik Universitas Medan Area atau sedang berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas atau yayasan dan mendirikan bangunan atau pekarangan kampus tanpa ada izin dari pimpinan Universitas dan atau Fakultas;
7. Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali bangunan atau ruangan atau sarana lainnya milik Universitas yang berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas Medan Area/Yayasan;
8. Menimbulkan atau mencoba menciptakan ketidaktertiban didalam bangunan atau ruangan atau tempat dimana sedang atau akan berlangsung kegiatan Universitas;
9. Mengotori atau merusak lingkungan, bangunan, ruangan atau sarana lainnya milik Universitas atau berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas atau Yayasan;
10. Menghasut atau menyebarkan berita bohong yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan warga kampus pada khususnya atau bangsa atau negara pada umumnya;
11. Melakukan atau mencoba melakukan intimidasi, penganiayaan, perkelahian, pemerkosaan atau perbuatan lain terhadap sesama warga kampus dan orang lain yang dapat menimbulkan suasana tidak aman dan tidak tertib di lingkungan kampus;
12. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi atau bidang dan atau Dosen serta pegawai Universitas;

13. Mengajak atau mengundang seseorang atau kelompok atau organisasi atau lembaga dari luar Universitas untuk melakukan kegiatan di Universitas Medan Area tanpa izin dari pimpinan Universitas atau Fakultas;
14. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan *make up* yang mencolok bagi wanita;
15. Melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat Program Studi/ Bagian, Fakultas, maupun Universitas;
16. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
17. Melakukan kegiatan perjudian dan minuman keras;
18. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
19. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan Universitas;
20. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
21. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
22. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
23. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
24. Melaksanakan kegiatan mahasiswa antara pukul 20.00 sampai 06.00 kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
25. Melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya.
26. Melakukan kekerasan fisik atau tindak pidana lainnya.

BAB V

OGRANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 17

Organisasi Mahasiswa tingkat Universitas :

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas terdiri dari Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
2. Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) berada pada tingkat Universitas dan tingkat Fakultas.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berada di bawah pada Tingkat Universitas
4. Susunan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

Ogranisasi Mahasiswa tingkat Fakultas :

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas adalah Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
2. Susunan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) tingkat Fakultas ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 19

Ogranisasi Mahasiswa tingkat Program Studi/Bagian :

1. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Program Studi (Prodi)/Bagian dapat dibentuk Himpunan Mahasiswa atas usul Mahasiswa pada Program Studi/Bagian masing-masing.

2. Susunan Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi/Bagian ditetapkan oleh Dekan dan atau Ketua Program Studi/Bagian.

Pasal 20

Tata Cara Pembentukan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) :

1. Pembentukan organisasi mahasiswa dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Pembentukan organisasi mahasiswa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan berdasarkan tingkatannya masing-masing.

Pasal 21

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Mahasiswa :

1. Fungsi, tugas, dan susunan organisasi kemahasiswaan serta tata kerja organisasi kemahasiswaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.
2. Periode Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Universitas, Fakultas maupun Himpunan Mahasiswa tingkat Program Studi/Bagian masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Ketentuan Organisasi Mahasiswa

1. Organisasi mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

2. Kedudukan organisasi mahasiswa merupakan kelengkapan non struktural.
3. Organisasi mahasiswa mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah untuk:
 - a. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. komunikasi antar mahasiswa;
 - d. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - e. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - f. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - g. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 23

Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 24

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus Universitas Medan Area. Dalam batasan ini termasuk pula kegiatan ekstrakurikuler yang secara langsung menunjang kegiatan kurikuler (misalnya kegiatan magang atas kemauan sendiri untuk mengasah keterampilan)

Pasal 25

Tata Aturan Melaksanakan Kegiatan :

1. Setiap mahasiswa berhak mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas harus mendapat izin dari Rektor, Dekan atau Kepala Program Studi dan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan mahasiswa dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atribut Universitas, Fakultas, Program Studi/Bagian dan atau bagian seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi/Bagian sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.
4. Pedoman Kegiatan Mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan, praktikum, kuliah kerja lapangan, magang, klinis hukum, ujian mid semester, ujian akhir semester, ujian meja hijau dan atau ujian tesis, cuti akademik serta kegiatan mahasiswa lainnya ditetapkan dan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

Etika Kegiatan Studi dan Penelitian, dalam melaksanakan kegiatan studi dan penelitian, seorang mahasiswa harus :

1. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
2. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
3. Memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik almamater.
4. Berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
5. Menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
6. Menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
7. Memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut;
8. Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.

Pasal 27

Etika kegiatan keagamaan :

1. Menghormati agama orang lain.
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.

4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 28

Etika kegiatan olahraga :

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.

5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 29

Etika Kegiatan Seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.

8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 30

Kewajiban mengikuti kegiatan Universitas/Fakultas :

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Upacara Nasional yang dilaksanakan di Universitas Medan Area sebagai berikut :
 - a. Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Upacara Hari Pendidikan Nasional
 - c. Upacara Hari Kebangkitan Nasional
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan Universitas/Fakultas/Program Studi/Bagian.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 31

Penghargaan dan Prestasi:

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi sesuai dengan prestasi yang diraih.

2. Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa serta fasilitas lainnya.
3. Dalam hal mahasiswa mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi luar biasa dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

Pasal 32

Pemberian dan Jenis Sanksi :

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dijatuhi sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud diatas, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sanksi ringan dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
4. Sanksi sedang dapat berupa :
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya;
 - b. Tidak di izinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
 - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa;
 - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan mahasiswa.
5. Sanksi berat dapat berupa :
 - a. Tidak di izinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh

- mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
- b. Tidak di izinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
 - c. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
6. Dalam hal-hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan, setelah memperoleh pertimbangan dari Komisi Disiplin.
- a. Pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terduga merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana umum, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi/hukuman dapat meneruskan kepihak yang berwajib/penegak hukum dengan menyerahkan hasil pengusutan yang telah dilakukan.
 - b. Tindakan selanjutnya atas kasus atau pelanggaran dimaksud menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib/penegak hukum.
 - c. Sekalipun kasus pelanggaran ini telah diserahkan kepada pihak yang berwajib dan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana umum, proses penindakan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi tetap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Pasal 33

Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi:

1. Dalam pemberian penghargaan dan persetujuan sanksi, maka Rektor, Dekan, Direktur, dan Program Studi/Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
2. Komisi Disiplin dimaksud dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana. Program Studi/Bagian yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi/Bagian;
3. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dilakukan oleh :
 - a. Dosen yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu, bagi sanksi ringan;
 - b. Dekan atau Direktur atau Ketua Program Studi/Bagian bagi sanksi sedang;
 - c. Rektor, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin, Dekan atau Direktur, bagi sanksi berat.
4. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.
5. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang atau berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor, Dekan dan atau Direktur, Ketua Program Studi/Bagian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan tanpa melibatkan pihak lain.

Pasal 34

Kewenangan Komisi Disiplin :

1. Komisi Disiplin bertugas dan berwenang membantu memberikan pertimbangan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/Bagian/Program Studi dengan melakukan penilaian prestasi mahasiswa dari melakukan penyelidikan atau pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Mahasiswa, Peraturan Akademik dan atau ketentuan lainnya.
2. Untuk keperluan penilaian prestasi mahasiswa, Komisi Disiplin dapat meminta berbagai berkas yang dibutuhkan dari Fakultas/Program Studi/Bagian serta mewawancarai dosen terkait.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, Komisi Disiplin dapat memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 35

1. Satuan Pengamanan Kampus sesuai dengan fungsi dan tugasnya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.
2. Apabila seorang mahasiswa dan atau sekelompok mahasiswa tertangkap tangan melakukan pelanggaran, anggota satpam yang sedang bertugas pada saat itu

berwenang melakukan pemeriksaan sementara terhadap yang bersangkutan.

3. Hasil pemeriksaan sementara segera dilaporkan pada pejabat yang berwenang untuk ditindak lanjut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Semua peristiwa pelanggaran hasil penyelidikan, pemeriksaan, dan putusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi harus dilaporkan kepada Rektor.
5. Rektor melaporkan secara berkala pada yayasan dan atau Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim baik pada tingkat pemeriksaan maupun pada tingkat laporan pendahuluan serta laporan akhir.

BAB IX PENUTUP

Pasal 36

Segala Ketentuan teknis yang berkaitan dengan Peraturan Kemahasiswaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dan belum diatur secara tersendiri.



KAMPUS I :

Jalan Kolam No. 1 / Jalan Gedung PBSI No. 1 Medan Estate
Telp. (061) 736 6878 - (061) 736 0168 Deli Serdang

KAMPUS II :

Jalan Sei Serayu No. 70 A/ Jalan Setia Budi No. 79 B
Telp. (061) 822 5602 - (061) 820 1994 Medan

Fax. (061) 736 8012, (061) 822 6331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id

Website : www.uma.ac.id

Rektor :

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Kampus Bestari